



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'İYAH LHOKSEUMAWE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah dan Cerai Gugat antara:

**BINTI** [REDACTED], NIK [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED] 01 Juli 1984, umur 40 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik pada alamat email/ layanan pesan: [soel\\_bahri58@yahoo.com](mailto:soel_bahri58@yahoo.com). **Penggugat.**

melawan

**BIN** [REDACTED], tempat dan tanggal lahir [REDACTED], 05 Juli 1980, umur 44 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, agama Islam, status Kawin, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun [REDACTED], Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. **Tergugat.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berekas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara lisan tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan Itsbat Nikah dan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada tanggal 02 Desember 2013 di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara. dengan wali nikah adalah Abang Kandung yang bernama: [REDACTED] dikarenakan ayah kandung Penggugat sakit, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1. [REDACTED] dan 2. [REDACTED] dengan Mas Kawin berupa 1 (satu) Al-Qur'an;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Hukum Islam, namun tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup);
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara, sampai dengan sekarang. Pada bulan Januari tahun 2021 Penggugat keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan sekarang telah berjalan 3 (tiga) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: [REDACTED], jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 07 Juni 2017 umur 7 tahun;

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, harmonis, dan bahagia hanya selama 6 (enam) tahun, karena sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah dan tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;
8. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu:
  - 8.1 Tergugat suka marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
  - 8.2 Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat;
  - 8.3 Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga;
  - 8.4 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - 8.5 Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
9. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Tergugat yang demikian, Penggugat telah berupaya menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah sikap dan perilakunya;
10. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga dan perangkat Gampong namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik bagi Penggugat adalah Bercerai;

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa karenanya cukup beralasan apabila Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat kepada Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan;

Berdasarkan alasan cerai gugat di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam suatu persidangan yang khusus ditetapkan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

### **Primair:**

1. Mengabulkan Permohonan Peguggat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dengan Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) yang telah dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal 02 Desember 2013 di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) kepada Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

### **Subsida:**

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing - masing, terhadap panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena penggugat tetap dalam

*Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dilanjutkan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan ada perubahan sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 3 berbunyi “ Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda (cerai hidup)” yang benar adalah “ Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Gadis dan Tergugat berstatus Duda (cerai mati);

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----S

urat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama [REDACTED], Nik [REDACTED] tanggal 10-11-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kematian, Nomor [REDACTED], tanggal 17 Februari 2025, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED] bermeterai cukup ditandai dengan kode P.2;
3. Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Sebagai Pasangan Suami Istri, Nomor [REDACTED], tanggal 04 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED] bermeterai cukup ditandai dengan kode P.3;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Pernah Didamaikan, Nomor [REDACTED], tanggal 04 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong [REDACTED] Alue bermaterai cukup ditandai dengan kode P.4;

B.-----

Saksi:

1. [REDACTED] **Binti** [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 01-07-1973, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Penggugat adalah keponakan Saksi. Saksi di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013, di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah abang kandung penggugat yang bernama [REDACTED] karena pada saat itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah. [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar pada saat berupa 1 (satu) Al-Qur'an;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Penggugat saat itu berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua Tergugat karena istri pertama Tergugat sudah meninggal dunia, dan Tergugat adalah suami pertama Pengugat;

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada dikeluarkan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada biaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 tahun atau sejak tahun 2019 mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi juga tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 3 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga juga aparat gampong sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. [REDACTED] bin [REDACTED], tempat tanggal lahir [REDACTED] 01-07-1978, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Saksi adalah Abang Kandung Penggugat. Saksi di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Abang Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2013, di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah saksi sendiri yaitu abang kandung penggugat yang bernama [REDACTED] karena pada saat itu ayah kandung Penggugat dalam keadaan sakit;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah. M [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa mahar pada saat berupa 1 (satu) Al-Qur'an;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan saudara, semenda dan sesusuan;
- Bahwa Penggugat saat itu berstatus gadis dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Bahwa Penggugat adalah istri kedua Tergugat karena istri pertama Tergugat sudah meninggal dunia, dan Tergugat adalah suami pertama Pengugat;
- Bahwa selama pernikahan mereka tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah.

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah tidak ada dikeluarkan buku nikah oleh Kantor Urusan Agama karena pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada biaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 6 tahun atau sejak tahun 2019 mulai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 4 tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga juga aparat gampong sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

*Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah perkara gugatan cerai, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, maka sesuai pasal 73 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) RBg maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam permohonan istbat nikahnya yaitu pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa istbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama karena adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : "*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*", karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 tahun setelah menikah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sejak tahun 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan sekalipun Majelis Hakim telah memanggil Tergugat untuk hadir, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat untuk memberikan jawaban atas gugatan Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tetang perceraian yang didasarkan

*Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka untuk meyakinkan Majelis Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat maka Majelis Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 dan dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Asli Surat Kematian yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa [REDACTED] istri pertama Tergugat sudah meninggal dunia sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (STPJM) Kebenaran Sebagai Suami Istri yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan pernikahan menurut Agama Islam pada tahun 2013 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Asli Surat Keterangan Pernah Di Damaikan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa Penggugat dan Tergugat benar

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Damaikan oleh aparat Gampong namun tidak berhasil sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, di samping itu telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi yaitu menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan pasal 172 R.Bg, dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya berdasarkan pasal 175 R.Bg. Di samping itu, telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi yaitu: keterangan yang diberikan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas sebagaimana maksud pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan saling bersesuaian satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Saksi Pertama ( [REDACTED] binti [REDACTED] ) dan Saksi Kedua ( [REDACTED] bin [REDACTED] ), saksi adalah Kakak Kandung dan Abang Kandung Penggugat. Kedua Saksi tersebut menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2013 di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Penggugat ( [REDACTED] ) dan saksi nikah adalah [REDACTED] dan [REDACTED] dengan Mas Kawin berupa 1 (satu) Al-Qur'a, selama mereka menikah tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan mereka dan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah, saksi tersebut juga menguatkan dalil Penggugat dengan menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat sejak tahun 2019 disebabkan Tergugat suka marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian perkara tersebut, dan audit dari bukti-bukti Penggugat maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah secara Agama Islam pada tanggal 02 Desember 2013 di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara dengan berwalikan Wali Nasab yaitu abang kandung Penggugat bernama [REDACTED] dengan ijab dari wali nikah dan kabul dari [REDACTED] bin [REDACTED] dengan maharnya berupa 1 (satu) Al-Qur'an diberikan secara tunai dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi laki-laki beragama Islam masing-masing bernama1. [REDACTED] dan [REDACTED], dan sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda cerai mati;

2. Bahwa Penggugat dengan suaminya ([REDACTED] bin [REDACTED]) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Syawal, sekarang anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat dan selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai dan Tergugat tidak ada beristeri lain kecuali [REDACTED] (Penggugat);

3. Bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul di tengah-tengah masyarakat dengan normal tidak ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitar tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tentang perkawinannya;

5. Bahwa Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai isteri sah Tergugat karena pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat;

6. Bahwa frekuensi atau kuantitas pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara berkelanjutan sejak 6 tahun setelah menikah menikah disebabkan karena Tergugat suka marah- marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli terhadap Penggugat, Tergugat

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga dan Sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 3 (tiga) tahun;

8. Bahwa Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sudah berusaha menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim juga telah memerintahkan kepada keluarga untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat namun juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, dan ditinjau secara sosiologis dapat dicermati dari keterangan para Saksi bahwa masyarakat sekitar kediaman Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumahtangga Penggugat dengan tergugat sebab seandainya Tergugat dan Penggugat bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan muhrimnya dalam satu rumah / satu atap;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para pakar hukum Islam sebagai berikut :

**يؤخذ بإقرار مكلف مختار (شرح فتح المعين ص ٩١)**

[Ikrar (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah]. Fathul Mu'in, halaman 91;

**يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه (إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٠٨)**

[Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut] I'ana al-Tholibin juz 2 hal. 308;

**( و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح ( تحفة : ١٢٢ ) )**

(Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima). Tuhfah: Halaman 122;

*Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm*



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية } بغية

المسترشدين maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatannya, sahlah pernikahannya itu. (Bughyah al-Mustarsyidin halaman 298 );

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (telah memenuhi rukun dan syarat sahnya perkawinan) oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Itsbat Nikah Penggugat tersebut pada petitum angka 2 sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu :

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 10, 11, 12 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
3. *"Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Unsur ini telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 13 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari saksi-saksi

*Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya percekocokan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa di samping itu, keadaan sebagaimana fakta angka 10 tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat (1) yaitu :  
Pasal 5 : *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: 1.kekerasan fisik; 2.kekerasan psikis; 3. kekerasan seksual; atau 4. penelantaran rumah tangga"*.

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 : (1). *“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Fiqhussunnah juz II yang berbunyi:

**فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

Artinya : *“Dan jika dakwaan isteri telah terbukti di hadapan hakim ( tentang kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau pengakuan suami, dan dakwaan isterimenunjukkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk melanjutkan hidup bersama sebagai suami istri sedang hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ( 1 ) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang - undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] [REDACTED] ) dengan [REDACTED] bin [REDACTED] yang dilangsungkan pada tanggal 02 Desember 2013 di Gampong [REDACTED] Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Aceh Utara.
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] );
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syakban 1446 Hijriah, oleh kami Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.Ramli, M.H dan Hadatul Ulya, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musmulliadi, S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Ervy Sukmarwati, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs.Ramli, M.H.**

**Hadatul Ulya, S.H.I.**

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor 6/Pdt.G/2025/MS.Lsm



Panitera Pengganti,

**Musmulliadi, S.H.I.,M.H**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya PNBP	:	Rp.	60.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	96.000,00
4.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00 (+)

**Jumlah : Rp. 241.000,00**

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)